



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh Ziko Mandalo Asisten Manajer Pemasaran Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, Widiya Arfianti Supervisor Penunjang Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, Herawati Rambe ADK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, Hendrik Fernando RM NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, Yosep Adigunawan RM NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.768/KC-IV/ADK/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 22 Maret 2022 di bawah register nomor 22/Skh/Pdt/III/2022/PN Bko, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko selanjutnya disebut Penggugat ;

**LAWAN :**

Yohana Pricilia S, tempat tanggal lahir : Lubuk Linggau/18-11- 1984, jenis kelamin : Perempuan, tempat tinggal : Komp. Merangin Raya Blok AA8, Lk. Mensawang RT 030 RW 008 Kel.Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin,Jambi, pekerjaan : swasta , selanjutnya disebut Tergugat I;

Janu Rahmat Santosa, tempat tanggal lahir : Bantul, 20- 01—1978, jenis kelamin : laki-laki, tempat tinggal Komp. Merangin Raya Blok AA8, Lk. Mensawang RT 030 RW 008 Kel.Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin,Jambi pekerjaan : POLRI, selanjutnya disebut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang hadir dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 14 Maret 2022 di bawah Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

■ Ingkar Janji

□ Perbuatan Melawan Hukum

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

1. Rabu, 02 Mei 2018;
2. Selasa, 14 Mei 2019;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

□ Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.7/275/5/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan SPH B.1/275/5/2018 ;
- Surat Pernyataan Yang Berhutang 02 Mei 2018 dan 14 Mei 2019

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh fasilitas Kredit Berpenghasilan Tetap (Kretap) dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.7/275/5/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan sebesar Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.1/275/5/2018 tanggal 02 Mei 2018 ;

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 14 Mei 2019 dan 120 (seratus dua puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 02 Mei 2018 ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp. 1.331.800,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah ) sekaligus lunas dan Rp. 975.900,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah ) sekaligus lunas ;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti SK Pegawai Tetap sebagai berikut :
- Surat Keputusan Nokep.11-KW-IV/KC/SDM/02/2020 an. Yohana Pricillia

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S. Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas ;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk meminta tergugat untuk menjual seluruh asset yang dimiliki, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk melunasi hutang yang masih ada dengan tergugat dan Yang Berhutang/Tergugat dan apabila tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: B.7/275/5/2019 Tanggal 14 Mei 2019 dan SPH B.1/275/5/2018 tanggal 02 Mei 2018 ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban masing-masing sebesar Rp. 72.144.009,00 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu sembilan rupiah) dan Rp. 106.476.966,00 (seratus enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah). Dengan Total Keseluruhan sebesar Rp.178.620.975 (seratus tujuh delapan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

e. Kerugian yang derita ;

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.7/275/5/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan B.1/275/5/2018 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Tanggal 14 Mei 2019 dan 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Tanggal 2 Mei 2018 sehingga kredit Para Tergugat I dan II dalam kategori kredit macet ;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 72.144.009,00 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu sembilan rupiah) dan Rp. 106.476.966,00 (seratus enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah). Dengan Total Keseluruhan Sebesar Rp. 178.620.975 (seratus tujuh delapan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.1/275/5/2018 Tanggal 02 Mei 2018 dan Nomor: B.7/275/5/2019 Tanggal 14 Mei 2019;

keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Berpenghasilan tetap (Kretap) Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dari Penggugat sebesar Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 120 (Seratus Dua Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 72.144.009,00 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu sembilan rupiah) dan dalam jangka

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bko



waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 106.476.966,00 (seratus enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) dengan total sebesar Rp. 178.620.975,00 (seratus tujuh delapan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Surat Keputusan (SK Pengkatan Pekerja Tetap) dengan bukti kepemilikan SK tersebut sebagai berikut :
  - Surat Keputusan Nokep. 470-KW-IV/SDM/12/2013 an. Yohana Pricillia Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat I dan Tergugat II lunas ;
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh asset yang dimiliki oleh debitur, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat. Sesuai surat pernyataan yang berhutang/Debitur Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas pernyataan tersebut akan dilunasi dari pembayaran yang lain baik dari hak-hak tergugat I dan II yang masih ada di PT. Bank Rakyat Indoneia (Persero) Tbk. Maupun Hak-hak yang masih ada ditempat lain untuk membayar hutang tergugat I dan II tersebut;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 0275-01-018601-10-2 an. Yohana Pricillia S. Tanggal 02 Mei 2018 Dan 0275-01-019493-10-4 an. Yohana Pricillia S. Tanggal 14 Mei 2019;

Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Surat Keputusan Nokep. 11-KW-IV/SDM/02/2020 an. Yohana Pricillia ;

Keterangan Singkat:





Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan Surat Keputusan sebagai Pegawai Tetap atas nama Yohana Pricillia ;

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Yang Berhutang tanggal 14 Mei 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan Surat Keputusan (SK) untuk jaminan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat ;

6. Surat Peringatan Dari BRI Kantor Cabang Bangko:

A. SPH Nomor B.1/275/5/2018:

- Surat Peringatan I Nomor. B.1958/KC-IV/ADK/07/2021
- Surat Peringatan II Nomor.B.2698/KC-IV/ADK/08/2021
- Surat Peringatan III Nomor. B.5091/KC-IV/ADK/11/2021

B. SPH Nomor B.7/275/5/2019:

- Surat Peringatan I Nomor. B.1957/KC-IV/ADK/07/2021
- Surat Peringatan II Nomor.B.2695/KC-IV/ADK/08/2021
- Surat Peringatan III Nomor. B.5094/KC-IV/ADK/11/2021

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Asli Rekening Koran Pinjaman No.0275-01-018601-10-2 Dan 0275-01-019493-10-4 a/n. Yohana Pricillia

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Yohana Pricillia

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah:

Rp. 72.144.009,00 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu sembilan rupiah) Dan Rp. 106.476.966,00 (seratus enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Total Sebesar Rp. 178.620.975,00 (seratus tujuh delapan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

### Saksi:

-tidak ada-

### Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat; Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 72.144.009,00 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu sembilan rupiah) Dan Rp. 106.476.966,00 (seratus enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah). Dengan Total Sebesar Rp. 178.620.975,00 (seratus tujuh delapan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka sesuai surat pernyataan berhutang yang ditanda tangani debitur. Maka debitur wajib menyelesaikan dengan penghasilan lain, melakukan pembayaran dengan pesangon, uang jasa atau dari hak-hak lainnya serta juga menambahkan dari menjual asset yang dimiliki untuk melunasi Kredit Berpenghasilan Tetap debitur ;
4. Menghukum Tergugat I Dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Maret

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan tanggal 23 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah gugatan tersebut dibacakan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan atas gugatannya, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. P-1 berupa KTP atas nama Yohana Pricilia Siregar dan atas nama Janu Rahmat Santosa ;
2. P-2 berupa surat Pengakuan Hutang nomor B.7/275/5/2019 tanggal 14 Mei 2019 ;
3. P-3 berupa surat Pengakuan Hutang nomor B.1/275/5/2018 tanggal 2 Mei 2015 ;
4. P-4 berupa Surat Peringatan pertama tanggal 22 Juli 2021 ;
5. P- 5 berupa surat Peringatan kedua tanggal 4 Agustus 2021 ;
6. P- 6 berupa surat Peringatan ketiga tanggal 17 November 2021 ;
7. P- 7 berupa surat Peringatan pertama tanggal 22 Juli 2021 ;
8. P- 8 berupa surat Peringatan kedua tanggal 4 Agustus 2021 ;
9. P- 9 berupa surat Peringatan ketiga tanggal 17 November 2021 ;
10. P-10 berupa Surat Keputusan Nokep : -IV-KC/SDM/02/2020 tentang Pemindahan Unit Kerja tanggal 20 Februari 2020 ;
11. P-11 berupa Surat Keputusan Nokep : 29-KW-IV/SDM/01/2013 tentang Pengangkatan Pekerja Tetap tanggal 17 Januari 2013 ;
12. P-12 berupa Surat Laporan Transaksi Pinjaman yang ditujukan kepada kepada Yohana Pricilia tanggal laporan 8 Maret 2022 dengan nilai plafond Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
13. P-13 berupa Surat Laporan Transaksi Pinjaman yang ditujukan kepada kepada Yohana Pricilia tanggal laporan 8 Maret 2022 dengan nilai plafond Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) ;
14. P- 14 berupa Payoff Reporting Printing atas nama Yohana Pricilia dengan nilai total Rp 106.476.966,00 (seratus enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) ;
15. P- 15 berupa Payoff Reporting Printing atas nama Yohana Pricilia dengan nilai total Rp 72.144.009,00 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu sembilan rupiah) ;
16. P-16 berupa Surat Kuasa Debet Rekening Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal Februari 2011 ;
17. P-17 berupa Kwitansi pinjaman an. Yohana Pricilia ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bko





Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan asli ternyata surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-10 hanya fotocopynya saja ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok perkara ini, hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah untuk ketidakhadirannya tersebut oleh karena itu para tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya para Tergugat/verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah terhadap perjanjian pinjam meminjam uang tersebut Tergugat I dan II dapat dikatakan sebagai wanprestasi dengan nilai kekurangan yang belum dibayarkan sebesar pokok + bunga : Rp 72.144.009,00 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu sembilan rupiah) dan Rp 106.476.966,00 (seratus enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga total Rp 178.620.975 (seratus tujuh puluh delapan enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, untuk menjawab seluruh petitum gugatan Penggugat maka Hakim perlu mempertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat serta para Tergugat telah terjadi hubungan perjanjian utang piutang ?
2. Apakah atas perjanjian tersebut para Tergugat selaku debitur telah wanprestasi ?
3. Berapa nilai tunggakan/kekurangan yang wajib di bayarkan oleh Tergugat yang terdiri dari pokok pinjaman serta bunganya ?

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bko*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pertanyaan diatas ;

**Ad.1 Apakah antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan perjanjian hutang piutang ;**

Menimbang, bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi isi tuntutan itu. Perikatan berdasarkan pasal 1233 KUHPerdata lahir atau ada berdasarkan perjanjian atau undang-undang. Dimana perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua pihak mengadakan perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antar mereka berlaku suatu perikatan hukum;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus) ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab (kausa) yang halal;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian tersebut diatas, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertanda P.2 berupa surat Pengakuan hutang nomor B-7/275/5/2019 tanggal 14 2019 dan P-3 nomor B.1/275/5/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh para Tergugat maka Hakim menyimpulkan telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana dalam uraian diatas dan terhadap perjanjian tersebut tidak terdapat hal-hal yang bisa menyebabkan perjanjian batal demi hukum maka terhadap surat Pengakuan Hutang nomor B-7/275/5/2019 tanggal 14 2019 dan nomor B.1/275/5/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh para Tergugat memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;



**Ad.2. mengenai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan tidak menepati janji tidak memenuhi kontrak sehingga wanprestasi adalah dimana kondisi Debitur/berhutang tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri ;

Menimbang, bahwa pasal 1238 KUH Perdata menegaskan wanprestasi adalah si berhutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia siberhutang akan terus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa konsep wanprestasi digolongkan menjadi 4 kategori yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan;
2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan ;
3. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu ;
4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak disepakati ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa surat Pengakuan hutang nomor B.7/275/5//2019 tanggal 14 Mei 2019 dan P-3 berupa surat Pengakuan Hutang nomor B.1/275/5/2018 tanggal 2 Mei 2018, bukti P-4 s/d P-9 berupa surat peringatan pembayaran angsuran untuk masing-masing pinjaman serta bukti tertanda P-14 serta P-15 berupa laporan total kewajiban debitur serta bukti P-12 serta P- 13 berupa laporan transaksi pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti diatas maka Hakim menyimpulkan memang benar telah terjadi penunggakan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh para Tergugat sebagai suatu kewajibannya dimana para Tergugat tidak melaksanakan seluruh nilai kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam bukti P-2 dan P- 3 sehingga angsuran pinjaman para Tergugat dikategorikan sebagai kredit macet maka perbuatan para Tergugat adalah Wan prestasi sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatan. Dengan demikian terhadap petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

**Ad. 3. Berapa nilai tunggakan/kekurangan yang wajib di bayarkan oleh Tergugat yang terdiri dari pokok pinjaman serta bunganya ?**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta P-3 berupa surat pengakuan hutang dihubungkan dengan bukti tertanda P-14 serta P-15 berupa laporan total kewajiban debitur maka dapat disimpulkan kewajiban para



Tergugat yang harus dilaksanakan oleh para Tergugat adalah untuk pinjaman pertama Rp72.144.009,00 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu sembilan rupiah) yang terdiri atas sisa pokok angsuran sebesar Rp 69.135.177,00 (enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) serta bunga, denda sebesar Rp3.008.832,00 (tiga juta delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dan untuk pinjaman kedua Rp 106.476.966,00 (seratus enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas pinjaman pokok Rp 95.513.150,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah) ditambah dengan bunga, denda sebesar Rp 10.963.816,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 178.620.975,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum Penggugat angka 2 sepanjang menghukum para Tergugat untuk membayar lunas sisa pinjaman (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar 178.620.975,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum ke 2 yang meminta : Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka sesuai surat pernyataan berhutang yang ditandatangani debitur maka debitur wajib menyelesaikan dengan penghasilan lain, melakukan pembayaran dengan pesangon, uang jasa atau hak hak lain serta juga menambahkan dari menjual asset yang dimiliki untuk melunasi kredit berpenghasilan tetap debitur ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1131 Kuhperdata menegaskan semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hakim sudah merupakan kewajiban seorang debitur untuk membayar seluruh hutangnya dan jika tidak mampu membayar maka seluruh kekayaan debitur dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dalam hal ini dilakukan sita eksekusi melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 206 Rbg s.d. 207 Rbg dan Pasal 215 Rbg jo Buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri yang diterbitkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI halaman 4 ;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bko*



Menimbang, bahwa selanjutnya tidak jelas asset mana, pesangon apa serta apakah pesangon tersebut masih ada tidak ternyata tidak ada perincian sehingga terlalu berlebihan jika hakim mengabulkan permintaan tersebut dengan demikian khusus terhadap petitum kedua mengenai jika debitur tidak mampu membayar maka seluruh kekayaan debitur yang masih ada dapat dijadikan sebagai alat pembayaran sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap petitum gugatan nomor 2 sepatutnya untuk dikabulkan terbatas pada menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman kreditnya yang terdiri atas pokok dan bunga kepada Penggugat 178.620.975,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum diatas maka Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka para Tergugat berada dipihak yang kalah dan oleh karena para Tergugat merupakan satu kesatuan/suami istri yang melakukan perjanjian dengan Penggugat sehingga beralasan untuk dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sehingga beralasan petitum angka 3 dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, 1338 KUH Perdata dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**MENGADILI ;**

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh sisa dua pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat dengan total sebesar 178.620.975,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bko*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangko Rahadian Nur, S.H., M.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bko tanggal 14 Maret 2022 putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teruntung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Teruntung

Rahadian Nur, S.H.M.H

**Perincian biaya ;**

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
Biaya ATK	Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
Biaya Panggilan	Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Redaksi	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;</u>
Total.	Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bko